

## **PENGUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENGGUNAKAN VISUM ET REPERTUM**

Taun  
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang  
taun@fh.unsika.ac.id

### **ABSTRAK**

Polisi menggunakan metode "visum et repertum" untuk memeriksa petunjuk potensial dan mengumpulkan bukti yang mereka butuhkan untuk memecahkan suatu kasus. Kesaksian ahli yang dikatakan di pengadilan, baik secara tertulis dalam bentuk laporan maupun lisan yang disampaikan langsung di pengadilan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, tetapi tidak ada istilah maupun definisi Visum Et Repertum. Metode penelitian yuridis empiris, Penulisan ini mengkaji pertanyaan empiris mengenai peran apa yang dimainkan Visum Et Repertum yang merupakan alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang berakhir dengan kematian korban.

**Kata Kunci: Visum Et Repertum, Penganiayaan, Kematian.**

### **ABSTRACT**

*Police use the "visum et repertum" method to examine potential leads and gather the evidence they need to solve a case. Expert testimony that is said in court, either in writing in the form of a report or orally submitted directly to the court, is contained in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, but there is no term or definition of Visum Et Repertum. This writing examines empirical questions regarding the role played by Visum Et Repertum which is evidence in criminal acts of persecution that end in the death of the victim.*

**Keywords: Visum Et Repertum, Persecution, Death.**

## **A. PENDAHULUAN**

Aturan hukum berfungsi sebagai titik tumpu utama di mana semua komponen lain dari masyarakat sebagai bangsa dan negara berporos dalam negara yang sah. Akibatnya, salah satu karakteristik negara hukum yang paling menonjol adalah kecenderungan untuk menganalisis perilaku masyarakat berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Pembuat undang-undang berupaya untuk membedakan antara berbagai jenis perilaku kriminal dengan membuat kategori yang berbeda untuk mereka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perilaku kriminal dikategorikan dalam KUHP berdasarkan kebutuhan untuk menjaga kepentingan hukum. Dari sekian banyak kepentingan hukum yang harus dijaga, tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam beberapa subset, seperti yang menyangkut harta benda, kejahatan terhadap kehormatan, dan kejahatan terhadap entitas. Sebuah tindakan pembunuhan persecutory adalah kejahatan terhadap daging manusia.<sup>1</sup>

Dalam artikel ini, kita akan melihat bagaimana Visum et Repertum dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa penganiayaan bermotif kriminal dapat mengakibatkan kematian. Konsep atau pengertian Visum Et Repertum tidak termasuk dalam Undang-Undang Nomor 8 KUHP 1981, melainkan keterangan ahli, atau keterangan ahli di persidangan baik lisan maupun tertulis dalam bentuk laporan dan bukti langsung.

Jika seseorang meninggal karena penganiayaan, terlepas dari modus operandi yang digunakan, seringkali sulit untuk menunjukkan bukti kejadian di pengadilan, sehingga visum et repertum menjadi prinsip hukum yang penting dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami pertanyaan tentang peran yuridis ilmu kedokteran dalam penegakan hukum, khususnya dalam situasi di mana tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban.

Mengambil sikap normatif, penulisan ini menggunakan metodologi penelitian

---

<sup>1</sup> Iis Wulandari Azis dan Hamsir, "Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* | Volume 4 Nomor 1 Maret 2022, 102-113.

yang dikenal sebagai “penelitian yuridis normatif” untuk mengungkap fakta-fakta sesuai dengan logika ilmu hukum.<sup>2</sup> Studi ini menggunakan literatur hukum, undang-undang dan peraturan yang relevan, catatan pemerintah, dan sumber lain untuk mengumpulkan informasi dan menarik kesimpulan tentang masalah yang dihadapi. Metode penelitian deskriptif digunakan. Dengan menggambarkan secara menyeluruh karakteristik dan aspek penting dari objek atau topik yang diteliti, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendefinisikannya secara tepat.<sup>3</sup>

Dalam setiap situasi, terutama saat menghadapi tantangan yang diberikan oleh pengulas di pagi hari, sangat penting untuk mengingat pepatah kuno "Visum Et Repertum." Secara umum, peristiwa yang dimaksud tidak mencakup hal-hal yang dapat digunakan dalam persidangan. Oleh karena itu, penulis menulis judul tersebut, untuk memilih dan mempelajari bagaimana yang dimaksud dengan visum et repertum serta peran dalam peradilan pidana khususnya dalam penyelidikan dan penuntutan pembunuhan serta bagaimana unsur tindak pidana dalam penegakkan hukum khususnya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.<sup>4</sup> Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*).

---

<sup>2</sup> Desi Wilma Shara, Nikita Rizky Amelia, & Buana Raja Manalu. Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn. Mdn), Jurnal Mercatoria, 12 (1) Juni 2019, 1-13.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), 13.

## **C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **1. Pengertian Visum et Repertum**

Alih-alih menjadi kata hukum, "Visum et Repertum" merupakan istilah medis. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat umum tidak mengetahui apa itu post-mortem atau apa fungsinya dalam proses peradilan pidana, terutama penganiayaan yang menyebabkan matinya korban.

Kata-kata Latin "Visum" (apa yang dilihat) dan "et" (dan) dan "Repertum" (apa yang diingat) membentuk frasa "Visum et Repertum" (penemuan, cari tahu). Visum et Repertum diartikan sebagai segala hal tindakan yang diamati dan ditemui pada diri penderitanya. Demi keadilan, seorang dokter dapat memberikan pernyataan tertulis di bawah sumpah yang disebut "Visum et Repertum" sebagai jawaban atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang untuk merinci apa yang telah dilihat dan/atau ditemukan dokter tersebut berupa barang bukti fisik (baik hidup maupun mati).

Ada hubungan langsung antara Visum et repertum dan Kedokteran Forensik. Sebelumnya dikenal sebagai Kedokteran Yudisial, Kedokteran Forensik adalah cabang studi yang menggunakan keahlian medis untuk melangsungkan peradilan secara pidana ataupun nonpidana (perdata), seperti yang dijelaskan oleh R. Atang Ranoemihardja. Misi Kedokteran Yudisial adalah untuk memberikan keahlian medis kepada penegakan hukum, penuntutan, dan sistem pengadilan untuk menyelesaikan situasi yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain apa pun.

Membantu polisi, jaksa, dan hakim mengungkap kebenaran tentang kasus yang melibatkan cedera tubuh adalah inti dari Kedokteran Yudisial. Diperkirakan bahwa dengan bantuan Kedokteran Yudisial, sistem peradilan akan dapat membuat penilaian yang tidak memihak berdasarkan fakta. Seorang ahli kedokteran dapat memberikan pertolongan pengadilan dalam bentuk penjelasan dan laporan tertulis, yang dikenal sebagai Visum et Repertum, ketika hadir di tempat terjadinya suatu pidana, saat memeriksa korban terluka atau meninggal, serta saat memeriksa barang bukti.

Menurut definisi sebelumnya, Visum et Repertum mengacu pada laporan seorang profesional medis tentang hasil pemeriksaan bukti yang disiapkan untuk pengadilan.

Oleh karena itu, Visum et Repertum merupakan semacam kesaksian tertulis yang dapat diterima secara hukum dalam hal ini.<sup>5</sup> Ketika suatu kejahatan menyebabkan kerugian pada fisik seseorang atau mengakhiri hidup, tubuh korban dianggap sebagai corpus delicti.

## **2. Kejahatan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Korban**

Penganiayaan, sebagaimana didefinisikan oleh komponen-komponen tindak pidana penganiayaan, meliputi hal-hal berikut:<sup>6</sup>

### **a. Unsur Kesengajaan**

Pelecehan harus dianggap sebagai tindakan yang disengaja. Berbeda dengan pembunuhan, di mana unsur tujuan harus ditafsirkan secara luas, intensionalitas dapat dilihat sebagai tindakan yang disengaja atau kemungkinan belaka.

Penganiayaan adalah kejahatan dengan komponen motif, yang sering disebut sebagai "itikad buruk" (*opzet als a omerk*). Jika orang lain bermaksud menyakiti korban secara fisik, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan ilegal menganiaya mereka. Akibatnya, dalam situasi ini, orang tersebut harus khawatir tentang kerusakan fisik yang mereka sebabkan.

### **b. Unsur Perbuatan**

Menganiaya seseorang berarti mengambil semacam tindakan proaktif. Hal ini mensyaratkan bahwa, betapapun kecilnya, perbuatan itu merupakan suatu kegiatan atau kegiatan seorang manusia yang melibatkan penggunaan (sebagian) tubuhnya. Penganiayaan sebagai kejahatan memiliki aspek tindakan positif dan abstrak. Penganiayaan bisa datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, termasuk kontak fisik seperti memukul, meremas, mengiris, dan memotong.

### **c. Unsur akibat perbuatan**

---

<sup>5</sup> Manumpak Pane, "Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *Refleksi Hukum* Vol. 8, No. 2, 169-178.

<sup>6</sup> David Agustinus Simanjuntak, Subiharta, Rahmayanti, Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Ilmu Hukum Prima* Volume I No. 2 September 2011, 12-25.

Dalam konteks penganiayaan, "rasa sakit" mengacu pada tekanan fisik atau emosional apa pun. Cedera, di sisi lain, mengacu pada perubahan dalam tubuh atau penampilan luarnya yang membedakannya dari kondisinya sebelum penganiayaan. Cacat termasuk kulit melepuh, jari hilang, anggota badan bengkak, dan sebagainya.

Untuk dianggap kausatif, harus ada hubungan antara aktivitas dan penderitaan atau kerugian yang diakibatkannya. Oleh karena itu, diperlukan bukti yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan penyakit atau kerugian korban. Mustahil untuk menetapkan adanya tindakan penganiayaan yang tidak sah tanpa hubungan langsung antara tindakan tersebut dan hasilnya.

d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Seseorang ketika melakukan kejahatan berarti korban menjadi sakit atau terluka sebagai akibat utama dari perbuatannya. Karena itu, jelas bahwa penganiaya melakukan hal-hal buruk karena dia ingin menyakiti orang. Jadi, pelecehan hanya terjadi ketika dapat ditunjukkan bahwa orang yang melakukannya bermaksud menyakiti korban secara fisik.

### **3. Visum Et Repertum Pentingnya dalam Kasus Pembunuhan**

a. Peran Visum Et Repertum dalam Pembuktian

Untuk menjatuhkan pidana, hakim harus yakin dengan "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan karenanya dapat dipidana berdasarkan Pasal 183 ayat 1 KUHP. Dapat diterimanya pembuktian di pengadilan diatur dalam Pasal 184 KUHP. Ini termasuk kesaksian dari saksi dan ahli, dokumen seperti surat dan instruksi, dan bahkan kesaksian terdakwa sendiri.

Berikut pembahasan surat keterangan saksi ahli yang disebut dengan Visum et Refertum. Surat, dalam pandangan Andi Hamzah, adalah segala bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan gagasan dan pikiran kepada manusia lain.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> David Agustinus Simanjuntak, Subiharta, Rahmayanti, Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, Jurnal Ilmu Hukum Prima Volume I No. 2 September 2011, 12-25

Kesaksian ahli tentang kelengkapan bukti pada berkas perkara pro justicia, serta pemeriksaan silang di pengadilan, dapat meningkatkan keyakinan hakim dalam putusannya. Ada atau tidaknya Visum et Repertum, hakim tetap harus mengkaji berkas perkara pidana dan mengambil keputusan. Setelah hakim memeriksa berkas perkara pro justicia yang diajukan Penyidik, berkas perkara termasuk Visum et Repertum diserahkan kepada Penuntut Umum. Tugas Jaksa Penuntut Umum adalah memberikan bukti di persidangan yang akan meyakinkan para Hakim bahwa terdakwa melakukan pelanggaran yang dipermasalahkan.

Majelis Hakim tidak harus hanya mengandalkan Visum et Repertum dalam berbagai kasus yang mereka tinjau. Visum et Repertum menyerahkan beban pembuktian (*bewijskracht*) kepada kebijaksanaan pengadilan (Majelis Hakim). Karena tugas Jaksa Penuntut Umum untuk menetapkan kesalahan Terdakwa di persidangan, dia memikul tanggung jawab pembuktian dalam kasus pidana, dan pengadilan harus mengandalkan bukti yang dihasilkan oleh penuntut sesuai dengan KUHAP. Dengan tidak adanya kesediaan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan bukti yang sedikit saja, hakim tidak akan dapat mengumpulkan sendiri bukti yang cukup.

Pada umumnya beban pembuktian tidak dibebankan kepada tergugat. Mengikuti asumsi tidak bersalah sesuai dengan aturan acara pidana. Berdasarkan konsep ini, putusan hakim tidak bersifat final sampai setelah terdakwa diberikan asas praduga tak bersalah. Gagasan ini mendasari Pasal 66 KUHAP, yang menyatakan bahwa beban pembuktian tidak dipikul oleh tersangka atau terdakwa.

Menurut Pasal 183 KUHAP, agar hakim dapat menjatuhkan hukuman, mereka harus yakin bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dan bahwa bukti-bukti yang diajukan membuktikan bahwa hakim dalam penilaiannya benar bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan. berkomitmen.<sup>8</sup>

b. Visum et Repertum dan Status Hukumnya di Indonesia

---

<sup>8</sup> Manumpak Pane, "Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *Refleksi Hukum* Vol. 8, No. 2, 169-178.

Penyidik wajib memberikan pemberitahuan dini kepada keluarga korban sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: *“Sangatlah penting jika untuk kepentingan pembuktian post-mortem tidak ada lagi layak untuk dihindari.”* ayat (2) KUHAP, *“dalam hal keluarga keberatan, penyidik diharapkan menjelaskan sejelasa-jelasnya motif dan tujuan perlunya operasi”*. Terakhir, Pasal 135 KUHAP menyatakan, *“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan, perlu dilakukan penggalian terhadap suatu badan, yang dilakukan menurut peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.”*

Pasal 222 KUHP memuat ketentuan Visum et Repertum implisit berikut, yang melengkapi ketentuan Visum et Repertum tersurat yang terdapat dalam KUHAP: sembilan bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp4.500. KUHP kemudian menyatakan dalam Pasal 216 Ayat 1: *“Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau tuntutan pegawai negeri yang bertugas menyelidiki atau memeriksa dugaan perbuatan salah, menghadapi empat bulan penjara, dan mereka yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri diancam hukuman dua tahun penjara.”* Ayat (2) menyatakan, *“Yang disamakan dengan pekerja sipil sebagaimana dimaksud pada bagian pertama ayat di atas adalah semua orang yang menurut pembatasan perundang-undangan selalu atau untuk sementara waktu terpaksa melakukan pekerjaan umum.”*<sup>9</sup>

#### c. Nilai Pembuktian Visum et Repertum

Menurut Pasal 133 ayat (1) KUHAP, *“kewenangan untuk mengajukan permintaan keterangan dari ahli kedokteran yudikatif atau dokter dan atau ahli”* diberikan dalam hal korban luka, keracunan, atau kematian. sedang diselidiki dengan keyakinan bahwa itu adalah hasil dari tindak pidana. *“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang dalam surat tersebut secara tegas disebutkan untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan mayat,”* bunyi ayat (2).

---

<sup>9</sup> Manumpak Pane, “Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, Refleksi Hukum Vol. 8, No. 2, 169-178.



Adapun keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran yuridis itu disebut sebagai keterangan dalam Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP.

Barang bukti meliputi barang-barang yang telah dikeluarkan dari tubuh atau diperiksa oleh dokter. Itu ditemukan di lokasi, di mana penyidik juga menemukan bukti tambahan. Pasal 39 KUHAP merupakan bagian yang bersangkutan dan berbunyi sebagai berikut: “Yang dapat disita sebagai berikut:

- a) Klaim atau item tersangka atau terdakwa yang semata-mata merupakan hasil dari kegiatan ilegal;
- b) Barang-barang yang telah digunakan secara langsung dalam melakukan atau merencanakan kejahatan;
- c) Barang-barang yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan kegiatan ilegal;
- d) Barang-barang yang di khususkan dengan maksud untuk melakukan kejahatan;
- e) Barang-barang tambahan yang bersangkutan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam konteks ini Produk atau benda yang berhubungan langsung dengan perilaku kriminal termasuk korban manusia, organ tubuhnya, dan bagian lain dari tubuhnya. Sedangkan barang bukti yang diperoleh melalui penyitaan dapat digunakan dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan selanjutnya. Laporan penyidik dan barang bukti akan diserahkan kepada penuntut umum agar dapat menggunakan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagai dasar dakwaan. Sebelum menyerahkan berkas perkara, termasuk Visum et Repertum, ke pengadilan, jaksa bekerjasama erat dengan penyidik.

Visum et Repertum ditambahkan pada Pasal 187 KUHAP setelah persidangan, tetapi jika pengadilan memanggil dokter yang menyiapkannya untuk berdiri selama persidangan, kesaksian dokter akan dianggap sebagai pernyataan asli. Penilaian hakim datang pada akhir prosedur yang mungkin melibatkan beberapa langkah. Pada akhir seluruh proses menganalisis fakta, penilaian hakim harus didasarkan pada keyakinannya.

Kejadian umum di seluruh Visum et Repertum yang dapat memaksa pengadilan

untuk mengevaluasi kembali niat penulis termasuk yang berikut:<sup>10</sup>

- a) Visum et Repertum berisi kata-kata medis dan frase asing lainnya yang sering tidak familiar bagi hakim; akibatnya, klarifikasi lebih lanjut diperlukan agar hakim, yang tidak terlatih dalam kedokteran, dapat menggunakan dokumen tersebut secara efektif.
- b) Kesimpulan Visum et Repertum dapat berisi kolom-kolom yang dikosongkan atau dicentang, sehingga tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum dan akibat-akibatnya berkaitan. Hal ini tergantung dari hasil pemeriksaan dokter terhadap korban.

M. Yahya Harahap menegaskan, bukti yang terdokumentasi tidak dipungut biaya. Hal ini menyiratkan hakim memiliki keleluasaan atas berapa banyak bobot untuk memberikan kesaksiannya.

#### **D. PENUTUP**

Istilah "Visum et Repertum" mengacu pada laporan medis yang merinci pemeriksaan dan temuan bukti untuk digunakan di pengadilan. Oleh sebab itu, Visum et Repertum merupakan suatu bentuk kesaksian tertulis di bawah sumpah yang digunakan dalam penegakan hukum ini.

Harus ada bukti yang menghubungkan tindakan kekerasan dengan kematian korban sebelum hukuman pidana dapat diperoleh untuk kasus yang melibatkan kematian yang disebabkan oleh penyalahgunaan. Jika penuntutan tidak dapat menunjukkan bahwa kematian korban secara langsung disebabkan oleh tindakan para penganiaya, maka mereka hanya dapat menuntut terdakwa dengan penganiayaan (Pasal 351 ayat 1) menurut KUHP. Jika penegak hukum kesulitan memberikan bukti, sistem pengadilan dapat berkonsultasi dengan "dokter" yudisial. Laporan dokter kehakiman berbentuk surat dan

---

<sup>10</sup> Manumpak Pane, "Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", Refleksi Hukum Vol. 8, No. 2, 169-178.

dikenal sebagai Visum et Repertum.

Visum et Repertum mempunyai beberapa peran yaitu sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan, sebagai alat bukti tertulis dalam perkara persekusi, dan sebagai alat bukti dalam proses hukum lainnya. Penyebab kematian korban dapat ditentukan dari Visum et Repertum. Petugas visa akan melihat apakah paparan korban terhadap faktor lain (seperti penyakit) berkontribusi pada kematian mereka.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Kholil Jibrin, Y. I. ( 2020). Peranan Visum Et Repertum Dalam Menentukan Pelaku Utama Tindak Pidana Penganiayaan Bersama Yang Berakibat Korban Meninggal Dunia (Studi Di Polrestabes Surabaya). *Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi*, 358-362.
- David Agustinus Simanjuntak, S. R. (2011). Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 12-25.
- Desi Wilma Shara, N. R. (2019). Peranan Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 1-13.
- Iis Wulandari Azis, H. (2022). Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat . *Alauddin Law Development Journal (Aldev)* , 102-113.
- Pane, M. (2014). Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Refleksi Hukum*, 169-178.
- Simanjuntak, A. R. (2021). *Peranan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No: 80/Pid/2015/Pt.Mdn)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022).